

## UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

### 1. PERSYARATAN

#### A. UMUM

- a. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah sebagaimana telah diatur dalam PP No. 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- b. ijazah yang dimaksud pada poin a adalah ijazah yang diakui/ dihargai dan diperoleh dari Sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/ atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/ atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Nasional atau Pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan tinggi swasta setelah berlakunya keputusan Mendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas / jurusan yang bersangkutan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan tanggal dan nomor keputusannya.
- d. Ijazah yang diperoleh dari sekolah / perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Depdiknas. Khusus di bidang keagamaan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar

Negeri Departemen Agama dan bidang kesehatan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Kesehatan;

- e. Ijazah yang diperoleh harus mempunyai keterkaitan / relevansi dengan bidang tugas;
- f. Ijazah yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada poin a, b, c, d dan e diatas termasuk juga **ijazah yang didapat sebelum diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang minimal Sekretaris Daerah;**
- g. Berdasarkan pasal 56 PP No. 30 tahun 1990, bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya dan hal ini dipertegas kembali dengan Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 Perihal : Larangan “ yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model “Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu” dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/ penyetaraan bagi pegawai negeri;
- h. Dengan demikian maka ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh maupun praktek kelas jauh yang diselenggarakan berdalih suatu program “Kerjasama” (dengan MoU) tidak dapat dipergunakan atau tidak memiliki “civil effect” terhadap pengangkatan maupun pembinaan karier / penyetaraan bagi PNS, kecuali ijazah yang

diperoleh dari perkuliahan kelas jauh yang mendapat ijin dari Menteri Pendidikan Nasional.

## **B. KHUSUS**

### **1. Syarat Kepangkatan :**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Seleksi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaiana Ijazah Ke Pangkat/Gol. Ruang sbb:

- a. Ke pangkat/ gol. Ruang Juru (I/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Ijazah Paket “B” dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/ gol. Ruang Juru Muda (I/a).
- b. Ke pangkat/ gol. ruang Pengatur Muda (II/a) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Diploma I/ Paket “C” dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/ gol. ruang Juru (I/c)
- c. Ke pangkat/ gol. ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- d. Ke pangkat/ gol. ruang Pengatur (II/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Akademi atau Diploma III dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/ gol. ruang Pengatur Muda (II/a).
- e. Ke pangkat/ gol. ruang Penata Muda (III/a) harus memperoleh Ijazah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam Pangkat/ Gol. ruang Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I (II/d).

- f. Ke pangkat/ gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) harus memperoleh Ijazah Magister (S.2), Dokter, Apoteker atau Ijazah Spesialis I Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda (III/a), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.
- g. Ke pangkat/ gol.ruang Penata (III/c) harus memperoleh Ijazah Doktor (S.3) atau Ijazah Spesialis II di Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat /gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.
- h. Masa kerja pangkat/gol.ruang sebagaimana pada poin a sampai dengan poin g diatas adalah dihitung tanggal 1 April 2014.

## **2.Syarat Kelengkapan Berkas**

- a. Fotocopy sah SK CPNS sebanyak 2 (dua) rangkap;
- b. Fotocopy sah SK pangkat terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. Fotocopy sah SK Jabatan bagi yang memegang jabatan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- d. Fotocopy sah Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan Fungsional;
- e. Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai keputusan Kepala BKN No. 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002) sebanyak 2 (dua) rangkap;
- f. Formulir Pendaftaran ditempel Foto;

- g. Uraian tugas yang relevan dengan ijazah yang akan disesuaikan serta ditandatangani oleh KepalaSKPD;
- h. Surat Pengantar minimal dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati / Walikota bagi calon peserta dari Kabupaten / Kota dan Surat Pengantar dari Kepala SKPD yang bersangkutan bagi calon peserta dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Asli Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekuarangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh sebagaimana contoh pada lampiran – I;
- j. Fotocopy sah Surat Ijin Belajar (dilegalisir dari pejabat berwenang) sebanyak 2 (dua) rangkap;
- k. Surat Pernyataan dar yang bersangkutan diatas meterai 6000, diketahui oleh SKPD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara (Lampiran-III).
- l. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- m. Pasphoto berwarna, latar belakang warna biru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar dengan menuliskan nama dibelakang photo;
- n. Stopmap warna merah untuk gol. I ke II, warna kuning untuk gol. II ke III, warna hijau untuk gol. III/b;

o. Berkas usul calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah **diterima secara kolektif.**

p. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan di Palangka Raya bertempat di Aula BKD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Willem A.S No. 11 Palangkaraya yang tanggal dan waktu pelaksanaannya akan diberitahukan kemudian secara tertulis.